UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah penulis lakukan di PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Lipatkain, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa servis kenderaan bermotor di PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Lipatkain belum dilaksanakan sepenuhnya, sehingga masih ada konsumen yang merasa tidak puas atas pelayanan jasa servis kenderaan bermotor yang dilakukan oleh bengkel tersebut diantara:
   a. Meminta maaf atas kelasalahan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan servis sepeda motor.
   b. Memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang melakukan servis di PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Lipatkain
2. Yang menjadi faktor belum dilaksanakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa servis kenderaan bermotor tersebut diantara:
   (a) Petugas bengkel belum semuanya memiliki ketrampilan yang memadai untuk melakukan tindakan servis kenderaan bermotor, sehingga kadang kala hasil servis belum memberikan kepuasan kepada konsumen.
   (b) Bengkel lebih memikirkan keuntungan usaha bengkelnya dari pada kepuasan pelayanan kepada konsumen hal ini dibuktikan dengan masih

adanya suku cadang atau sparepart kenderaan yang diganti tidak sesuai yang diinginkan atau yang dipesankan konsumen.

3. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian adalah dengan meminta kepada pihak perusahaan bengkel untuk memberikan ganti rugi, sesuai dengan yang telah dinegosiasikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Lipatkain yang memiliki usaha jasa servis kenderaan sepeda motor (bengkel motor) disaran untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan jasa servis kenderaan bermotor serta meningkatkan kejujuran terhadap konsumen.
2. Kepada konsumen disaran agar dalam menggunakan jasa servis kenderaan sepeda motor seperti di PT. Capella Dinamik Nusantara Cabang Lipatkain hendaklah lebih berhati-hati, seperti kalau rusak berat atau besar hendak membuat perjanjian selain dengan lisan juga dengan secara tertulis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU